



SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LKjIP 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BIRO ORGANISASI

Padang, 2021

Pengantar

Puji syukur kami ucapkan Kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, dan merupakan pelaksanaan tahun keempat pelaksanaan Renstra Perubahan Biro Organisasi 2016 - 2021.

Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 ini disusun dan disampaikan sebagai pelaksanaan kewajiban Biro Organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA Biro Organisasi Tahun 2020, yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran strategis atau target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja Biro Organisasi Tahun 2020, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Walaupun demikian kami menyadari, kualitas laporan ini memang belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain masih kurangnya jumlah sumber daya manusia yang tersedia dalam melaksanakan program dan kegiatan serta komitmen dalam mengimplementasikan prinsip akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sedangkan Faktor eksternal antara lain bersifat sebagai fungsi kontrol untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan yang bukan saja ditentukan oleh Biro Organisasi, namun juga ditentukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu Biro Organisasi selalu berupaya melakukan perbaikan secara terencana, konsisten dan berkelanjutan seperti meningkatkan kompetensi / kualitas aparatur yang dalam penguatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Biro Organisasi.

Akhirnya, kepada semua pejabat dan seluruh staf pada Biro Organisasi yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan laporan ini kami sampaikan penghargaan dan terima kasih, semoga Allah SWT mencatat sebagai amal saleh dan memberikan balasan yang sebaik-baiknya, Amin Ya Rabbil Alamin.

Padang, Januari 2021
KEPALA BIRO ORGANISASI



AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199303 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Sebagai bagian komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan kinerja pemerintah menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sekaligus merupakan gambaran dari pelaksanaan suatu program /kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyusunan laporan kinerja Tahun 2020 yang merupakan penerapan tahun keempat dari Renstra Biro Organisasi Tahun 2016-2021, dan Laporan Kinerja ini disusun untuk perwujudan kewajiban Biro Organisasi guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Biro Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan Biro Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok d20 fungsi Biro Organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2019 menunjukkan keberhasilan yang baik, artinya tugas pokok dan fungsi biro telah dapat terselenggara sebagaimana mestinya.
2. Pencapaian 6 (enam) sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan capaian kinerja amat baik dan baik, serta telah disesuaikan dengan klafikasi penilaian yang ditetapkan. Pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sasaran 1, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata capaian indikator kinerja **80%**,
 - Sasaran 2, Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda dengan rata-rata capaian indikator kinerja **97,5%**
 - Sasaran 3, Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar **100%**,
 - Sasaran 4, Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik dengan rata-rata capaian Indikator Kinerja sebesar **100%**.
 - Sasaran 5, Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dengan rata-rata capaian Indikator Kinerja sebesar **195%**.
 - Sasaran 6. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar **100 %**.

3. Informasi kinerja Biro Organisasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini, agar dijadikan bahan untuk perbaikan secara terus menerus dalam rangka penguatan akuntabilitas dan manajemen kinerja Biro untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Masing-masing Bagian di lingkungan Biro Organisasi agar mengevaluasi indikator kinerja sasaran strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi untuk penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Hal	
Pengantar	i	
Ikhtisar Eksekutif	iii	
Daftar Isi	v	
Daftar Tabel	vi	
Daftar Grafik	vii	
Daftar Gambar	viii	
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Gambaran Umum Biro Organisasi	1
	1.2 Permasalahan Utama	11
Bab II	Perencanaan Kinerja	16
	2.1 Perencanaan Strategis	17
	2.2 Perjanjian Kinerja	20
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	22
	3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja	22
	3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	23
	3.3 Capaian Kinerja Organisasi	24
	3.4 Realisasi Anggaran	45
Bab IV	Penutup	50
Lampiran :		

DAFTAR TABEL

	Hal	
Tabel 1.1	Rincian PNSD dan PTT Biro Organisasi	5
Tabel 1.2	Daftar Aset Biro Organisasi	5
Tabel 2.1	Ikhtisar Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2020	20
Tabel 2.2	Program Dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020	21
Tabel 3.1.1	Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	23
Tabel 3.2.1	Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2020	23
Tabel 3.3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1	25
Tabel 3.3.2	Perbandingan target, realisasi dan capaian tahun 2018–2020 dan target 2021 indikator kinerja Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A	26
Tabel 3.3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	28
Tabel 3.3.4	Perbandingan Realisasi Tahun 2019–2020 dan Target Tahun 2021 Sasaran Strategis 2	28
Tabel 3.3.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	31
Tabel 3.3.6	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	32
Tabel 3.3.7	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2016 sampai Tahun 2020	34
Tabel 3.3.8	Capaian Indikator kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2016 sampai tahun 2020	34
Tabel 3.3.9	Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 Tahun 2020	36
Tabel 3.3.10	Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang mengikuti Kompetisi	37
Tabel 3.3.11	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4	38
Tabel 3.3.12	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4	38
Tabel 3.3.13	Daftar Nama Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang Melaksanakan Survey kepuasan Masyarakat	39
Tabel 3.3.14	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 sampai Tahun 2020	40
Tabel 3.3.15	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2020	43
Tabel 3.3.16	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020	45
Tabel 3.3.17	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020	45
Tabel 3.4.1	Realisasi Anggaran 2020	46

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 3.1.1	25
Grafik 3.4.1	49
Grafik 3.4.2	49

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Organisasi	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Biro Organisasi

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk pembentukannya berdasarkan kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 sebagai mana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018. Biro Organisasi berkedudukan dibawah Asisten Administrasi Umum dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, Biro Organisasi melaksanakan sebagian fungsi Asisten

Administrasi Umum dan Kesra yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dibidang organisasi.

1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi mempunyai tugas pokok “*menyiapkan perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan, analisis jabatan, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tatalaksana, pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah.* Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah dibidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik.
2. Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik.
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik. Penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian sekretariat daerah.

Berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2017, uraian tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang kelembagaan
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang analisis jabatan
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota
2. Bagian Pengembangan Kinerja
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang akuntabilitas kinerja

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi
 - c. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah.
3. Bagian Ketatalaksanaan
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang prosedur tatakerja dan standarisasi
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan publik
 - c. Penyelenggaraan ketatausahaan Biro


1.1.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Biro Organisasi terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bagian dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan Provinsi
 - 2) Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Kabupaten/Kota
 - 3) Sub Bagian Analisis Jabatan
- b. Bagian Pengembangan Kinerja
 - 1) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
 - 2) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah
- c. Bagian Ketatalaksanaan
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha
 - 2) Sub Bagian Pelayanan Publik
 - 3) Sub Bagian Prosedur dan Tata Kerja dan Standarisasi

Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat



1.1.3. Sumber Daya SKPD

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Biro Organisasi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap dengan jumlah sebanyak 39 orang. Rincian menurut Golongan dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Rincian PNSD dan PTT Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2020

Golongan	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
IV	5	3					8
III	2	17	1	6			26
II				3			3
I							
PTT		1	1				2
Jumlah	7	21	2	9			39

2. Aset

Aset yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi per 31 Desember 2020 sebagaimana tercatat pada tabel : 1.2

Tabel 1.2
Daftar Aset Biro Organisasi
Per 31 Desember 2020

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Merek / Type	Ukuran / Cc	Th. Pembelian	Harga Perolehan (Rp)	Penyusutan / Tahun (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kendaraan Roda 4	Innova	2000	2011	268.697.000,00	33.587.125,00	134.348.500,00	134.348.500,00
2	Kendaraan Roda 4	Kuda/Mini Bus	2000	2004	115.000.000,00	14.375.000,00	115.000.000,00	-
3	Sepeda Motor	HONDA	-	2014	14.226.200,00	1.778.275,00	1.778.275,00	12.447.925,00
4	Masin TIK	Olympik/Royal	Sedang	1990	65.333,33	13.066,67	65.333,33	0,00
5	Masin TIK	Olympik/Royal	Sedang	2001	65.333,33	13.066,67	65.333,33	0,00
6	Masin TIK	Olympik/Royal	Sedang	2001	65.333,33	13.066,67	65.333,33	0,00
7	Mesin TIK	Royal	Besar	2008	3.941.600,00	788.320,00	3.941.600,00	0,00
8	Lemari Besi	Datascript	Besar	2006	474.000,00	94.800,00	474.000,00	0,00
9	Filling Kabinet	Presiden/Lion	Sedang	1997	5.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00

10	Filling Kabinet	Presiden/Lion	Sedang	2007	2.500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00
11	Filling Kabinet	Datascrip	Sedang	2015	37.000.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	29.600.000,00
12	Filling Kabinet	Presiden/Lion	Sedang	2007	2.500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00
13	Filling Kabinet	Presiden/Lion	Sedang	2007	5.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00
14	Filling Kabinet	Lion	Besar	2012	2.830.400,00	566.080,00	1.698.240,00	1.132.160,00
15	Filling Kabinet	Lion	Besar	2012	2.830.400,00	566.080,00	1.698.240,00	1.132.160,00
16	Filling Kabinet	Lion	Besar	2012	2.830.400,00	566.080,00	1.698.240,00	1.132.160,00
17	Filling Kabinet	Lion	Besar	2012	5.660.800,00	1.132.160,00	3.396.480,00	2.264.320,00
18	Brangkas	Lion	-	2005	3.981.000,00	796.200,00	3.981.000,00	0,00
19	Sketsel	-	Besar	2014	9.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
20	White Board	-	Besar	2000	12.000,00	2.400,00	12.000,00	0,00
21	Projektor (Infokus)	Sony	Besar	2014	19.825.000,00	3.965.000,00	3.965.000,00	15.860.000,00
22	Lemari Kayu	-	Kecil	2006	355.000,00	71.000,00	355.000,00	0,00
23	Meja Kayu	-	-	2000	462.000,00	92.400,00	462.000,00	0,00
24	Meja kayu	1/2Biro	-	2000	811.333,33	162.266,67	811.333,33	0,00
25	Meja kayu	1/2Biro	-	2000	1.622.666,67	324.533,33	1.622.666,67	0,00
26	Kursi Besi	Futura	-	1995	412.000,00	82.400,00	412.000,00	0,00
27	Kursi Besi	Futura	Sedang	1995	807.636,36	161.527,27	807.636,36	0,00
28	Kursi Besi	Futura	Sedang	1995	1.009.545,45	201.909,09	1.009.545,45	0,00
29	Kursi kerja	-	-	2001	69.000,00	13.800,00	69.000,00	0,00
30	Kursi Besi	Futura	-	2002	655.000,00	131.000,00	655.000,00	0,00
31	Meja Telepon	-	Kecil	2006	148.000,00	29.600,00	148.000,00	0,00
32	Meja Rpat Panjang	-	Besar	2000	2.280.000,00	456.000,00	2.280.000,00	0,00
33	Kursi Rapat	-	-	2001	4.620.000,00	924.000,00	4.620.000,00	0,00
34	Kursi Rapat	-	-	2007	2.310.000,00	462.000,00	2.310.000,00	0,00
35	Kursi Rapat	Eda	-	2007	2.310.000,00	462.000,00	2.310.000,00	0,00
36	Kursi Tamu	Jati	Sedan	2006	6.375.000,00	1.275.000,00	6.375.000,00	0,00
37	Kursi Tamu	Manaco Ovel 3211	Besar	2008	14.900.000,00	2.980.000,00	14.900.000,00	0,00

Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

38	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	1990	2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
39	Kursi Putar Eselon III	Yubi	Besar	2006	2.208.800,00	441.760,00	2.208.800,00	0,00
40	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	2006	1.012.500,00	202.500,00	1.012.500,00	0,00
41	Kursi Putar Eselon III	Yubi	Besar	2006	4.417.600,00	883.520,00	4.417.600,00	0,00
42	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	2006	2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
43	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	2006	2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
44	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	2006	2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
45	Kursi Warna Ping Putar	-	Sedan g	2006	4.134.000,00	826.800,00	4.134.000,00	0,00
46	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	2006	2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
47	Kursi Putar Eselon III	Yubi	Besar	2006	4.417.600,00	883.520,00	4.417.600,00	0,00
48	Kursi Putar Rapat	Eda	Sedan g	2006	6.888.000,00	1.377.600,00	6.888.000,00	0,00
49	Kursi Putar Eselon III	Ergonic	900	2008	2.575.000,00	515.000,00	2.575.000,00	0,00
50	Kursi Putar Eselon III	Ergonic	900	2008	2.575.000,00	515.000,00	2.575.000,00	0,00
51	Meja Kerja	-	1/2 biro	2005	213.818,18	42.763,64	213.818,18	0,00
52	Meja Kerja	-	1/2 biro	2005	249.454,55	49.890,91	249.454,55	0,00
53	Meja Kerja	-	1/2 biro	2005	320.727,27	64.145,45	320.727,27	0,00
54	Menja Kerja	1/2 Biro	Sedang	2007	2.013.000,00	402.600,00	2.013.000,00	0,00
55	Menja Kerja	1/2 Biro	Sedang	2007	6.039.000,00	1.207.800,00	6.039.000,00	0,00
56	Kulkas	Panasonic	Besar	2008	3.084.800,00	616.960,00	3.084.800,00	0,00
57	Air Conditining	Panasonic/LG	1 1/2 Pk	2006	5.320.000,00	1.064.000,00	5.320.000,00	0,00
58	Air Concditioning	Panasonic	1 1/2 Pk	2007	16.575.000,00	3.315.000,00	16.575.000,00	0,00
59	Kamera	Canon	Besar	2014	12.845.050,00	2.569.010,00	2.569.010,00	10.276.040,00
60	Wiraless Toa	Toa	Sedang	2015	6.690.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	5.352.000,00
61	Komputer (PC)	ACER	Pintium 4	2007	6.715.000,00	1.678.750,00	6.715.000,00	0,00
62	Komputer)PC)	Acer	Pintium 4	2007	6.900.000,00	1.725.000,00	6.900.000,00	0,00
63	Komputer/PC	HP Pavilion	Besar	2014	8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
64	Komputer/PC	HP Pavilion	Besar	2014	8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
65	Komputer/PC	HP PAVILION	BESAR	2014	8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00

66	Komputer/PC	HP Pavilion	Besar	2014	8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
67	Komputer/PC	HP Pavilion	Besar	2014	8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
68	Komputer PC	HP	-	2014	17.532.996,00	4.383.249,00	4.383.249,00	13.149.747,00
69	Komputer PC	LENOVO	Sedang	2015	27.600.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	20.700.000,00
70	Note Book (Lap Top)	Sony Vaio VGN TT-	Kecil	2009	23.800.000,00	5.950.000,00	23.800.000,00	0,00
71	Note Book (Lap Top)	Acer (Procesor	Besar	2009	7.900.000,00	1.975.000,00	7.900.000,00	0,00
72	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar	2010	11.000.000,00	2.750.000,00	11.000.000,00	0,00
73	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar	2010	11.000.000,00	2.750.000,00	11.000.000,00	0,00
74	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar	2011	9.750.000,00	2.437.500,00	9.750.000,00	0,00
75	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar	2011	19.500.000,00	4.875.000,00	19.500.000,00	0,00
76	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar	2011	19.500.000,00	4.875.000,00	19.500.000,00	0,00
77	Note Book	Toshiba	Besar	2012	10.000.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00
78	Note Book	ASUS	-	2014	12.500.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	9.375.000,00
79	Printer	HP Laser Jet 1020	Sedang	2007	1.275.000,00	318.750,00	1.275.000,00	0,00
80	Printer	HP Laser Jet 1020	-	2007	1.275.000,00	318.750,00	1.275.000,00	0,00
81	Printer	HP Laser Jet 1020	Sedang	2007	1.275.000,00	318.750,00	1.275.000,00	0,00
82	Printer	HP	-	2014	950.000,00	237.500,00	237.500,00	712.500,00
83	Komputer	Advandace	-	2001	3.743.000,00	935.750,00	3.743.000,00	0,00
84	Komputer	Acer	Pintium 4	2008	6.900.000,00	1.725.000,00	6.900.000,00	0,00
85	Komputer	AC511	Pintium 4	2008	11.465.000,00	2.866.250,00	11.465.000,00	0,00
86	Komputer	Acer	Pintium 4	2009	11.395.000,00	2.848.750,00	11.395.000,00	0,00
87	Komputer	Acer	Pintium 4	2009	10.500.000,00	2.625.000,00	10.500.000,00	0,00
88	Komputer	Acer Aspir M5641	Pintium 4	2009	11.395.000,00	2.848.750,00	11.395.000,00	0,00
89	Komputer	Acer	Pintium 4	2009	11.395.000,00	2.848.750,00	11.395.000,00	0,00
90	Komputer	Asus	Besar	2013	9.995.975,00	2.498.993,75	4.997.987,50	4.997.987,50
91	Komputer/PC	Asus	Sedang	2013	9.995.975,00	2.498.993,75	4.997.987,50	4.997.987,50
92	Monotor LCD	Samsung Sync	Besar	2010	3.094.160,00	773.540,00	3.094.160,00	0,00
93	Printer	HP Laser Jet	1020	2008	750.000,00	187.500,00	750.000,00	0,00

Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

94	Printer	CANON PIXMA	Besar	2009	2.400.000,00	600.000,00	2.400.000,00	0,00
95	Printer	HP LASER JET P1005	Besar	2009	2.500.000,00	625.000,00	2.500.000,00	0,00
96	Printer	HP Laser Jet P1102	Besar	2011	1.650.000,00	412.500,00	1.650.000,00	0,00
97	Printer	HP Laser Jet P1102	Besar	2011	1.650.000,00	412.500,00	1.650.000,00	0,00
98	Printer	HP Laser Jet P1102	Besar	2011	3.300.000,00	825.000,00	3.300.000,00	0,00
99	Printer	HP	Sedang	2015	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
100	Printer HP Laser Jet	HP Laser Jet	Besar	2014	1.100.000,00	275.000,00	275.000,00	825.000,00
101	Meja Kayu	-	-	2004	462.000,00	92.400,00	462.000,00	0,00
102	Kursi Kerja Eselon II	Ergonic 708	Besar	2008	2.800.000,00	560.000,00	2.800.000,00	0,00
103	Meja Kerja	-	-	2000	35.666,99	7.133,40	35.666,99	0,00
104	Meja Kerja	-	-	2005	71.333,33	14.266,67	71.333,33	0,00
105	Kursi Kerja Eselon III	Ergonic 900	Besar	2008	2.575.000,00	515.000,00	2.575.000,00	0,00
106	Kursi Kerja Eselon III	Ergonic 900 Hidrolik	Besar	2008	2.575.000,00	515.000,00	2.575.000,00	0,00
107	Kursi Kerja Eselon II	-	-	2014	2.700.000,00	540.000,00	540.000,00	2.160.000,00
108	Kursi Kerja Eselon III	-	-	2014	2.300.000,00	460.000,00	460.000,00	1.840.000,00
109	TV LCD 32 inci	Panasonic	32 inci	2012	10.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
110	Pesawat Telepon	Sahitel/Panasonic	Sedang/K Ec	2001	1.425.000,00	285.000,00	1.425.000,00	0,00
111	Pesawat Telepon	Sahitel/Panasonic	Sedang/K Ec	2001	1.425.000,00	285.000,00	1.425.000,00	0,00
112	Lemari Arsip Besi	Prospek/KB 8D06	Sedang	2016	17.400.000,00	870.000,00	6.960.000,-	10.440.000,00
113	Lemari Arsip Besi	Prospek/KB 8D26	Sedang	2016	4.000.000,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00
114	Komputer/PC	Lenovo	Inrel Core i3-5005U	2016	18.400.000,00	4.600.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
115	Komputer/PC	HP 20-CU39D	Intel Core i3-6100U	2016	18.200.000,00	4.550.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
116	Notebook/Lap Top	Asus X456UQ-FA029D	Intel Core i7-6500U	2016	26.000.000,00	6.500.000,-	13.000.000,00	13.000.000,00
117	Printer	Canon	IP2770	2016	2.000.000,00	500.000,-	1.000.000,00	1.000.000,00
118	Printer	Epson	M.200	2016	5.500.000,00	1.375.000,00	2.750.000,-	2.750.000,00
119	Meja Rapat	½ Biro	120x 60 cm	2017	9.365.994,00	1.873.198,80	1.873.198,80	7.492.795,20
120	Kursi Rapat	Futura	Sedang	2017	5.250.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	4.200.000,00
121	Kursi Rapat	Chairman	Sedang	2017	2.400.000,00	480.000,00	480.000,00	1.920.000,00
122	AC	Sharp	2 PK	2017	9.600.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	7.680.000,00

123	AC	Sharp	2 PK	2017	19.200.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	15.360.000,00
124	Komputer/ PC	All In HP 20-C303D	7200 U	2017	24.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00
125	Lemari	Prospek	KBBD 06	2017	6.600.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	5.280.000,00
126	Lemari	Prospek	5 Tingkat	2017	13.200.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	10.560.000,00
127	Kursi Rapat	Futura	416	2018	20.790.000	-	-	-
128	Kursi Kerja Pimpinan	Italiano	S-094A	2018	9.460.000	1.892.000	1.892.000	7.568.000
129	Kursi Kerja Pimpinan	DF	DF-8	2018	7.370.000	1.474.000	1.474.000	5.896.000
130	Kursi Kerja Pimpinan	DF	DF-8	2018	14.740.000	2.948.000	2.948.000	11.792.000
131	Meja Kerja Pejabat	Grand carlito	CA2021ES	2018	13.500.000	2.700.000	2.700.000	10.800.000
132	Meja Kerja Pejabat	Enzo	VT-168	2018	12.000.000	2.400.000	2.400.000	9.600.000
133	Meja Kerja Pejabat	Enzo	VT-168	2018	24.000.000	4.800.000	4.800.000	19.200.000
134	Komputer PC	Asus	V22	2018	10.500.000	2.725.000	2.725.000	8.175.000
135	Komputer PC	Asus	V22	2018	10.500.000	2.725.000	2.725.000	8.175.000
136	Komputer PC	Asus	V22	2018	21.800.000	5.450.000	5.450.000	16.350.000
137	Printer	EPSON	M200	2018	11.000.000	2.750.000	2.750.000	8.250.000
138	Infocus	Infocus In 114xv	IN114XV	2018	14.450.000	2.890.000	2.890.000	11.560.000
139	Layar Projector Otomatis	Wall screen Focus	120X 120	2018	9.800.000	1.960.000	1.960.000	7.840.000
140	Kendaraan Dinas Operasional	Toyota	Kijang Inova 2.0 GM/A LUX VIN	2018	303.750.000	37.968.750	37.968.750	265.781.250
141	Air Conditioner	Panasonic	CS-YN 18TKP-R32	2018	39.600.000	7.920.000	7.920.000	31.680.000
142	Scanner	EPSON	DS-570W	2018	12.750.000	3.187.500	3.187.500	9.562.000
143	Penghancur Kertas	Promaxi	S290	2018	4.500.000	900.000	900.000	3.600.000
144	Lemari Arsip/Dokumen	Lemari Dokumen	2x2.30 Meter	2018	7.700.000	1.540.000	1.540.000	6.160.000
145	Personal Computer/Desktop	HP	21.51 N	2019	22.298.600	-	-	-
146	Laptop	Lenovo	14 Inchi	2019	12.608.600	-	-	-

1.2 Permasalahan Utama

Permasalahan utama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Biro Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah melaksanakan penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, permasalahan terjadi adalah belum optimalnya pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang telah diatur. dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, disamping itu permasalahan lainnya adalah :

- a. Masih adanya OPD yang mengusulkan untuk meningkatkan atau menaikkan type dan juga adanya OPD yang mengusulkan pemindahan urusannya ke OPD lain yang mengakibatkan turunnya type OPD.
- b. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan evaluasi jabatan dan analisa beban kerja
- c. Masih adanya peraturan pedoman nomenklatur yang belum diterbitkan oleh pemerintah pusat, sehingga sebagian perangkat daerah dalam menyusun nomenklatur jabatan dan tugas pokok dan fungsi belum mengacu kepada aturan yang baku.

Hal lain yang menjadi permasalahan dalam penataan kelembagaan perangkat daerah adalah

1. pelaksanaan atau penerapan dari penyederhanaan birokrasi yang sampai saat ini masih berjalan dan dalam proses secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pembahasan pembentukan kelembagaan maupun pelaksanaan evaluasi kelembagaan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang disebabkan adanya pemotongan anggaran untuk menanggulangi pandemi covid-19.

2. Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

a. *Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik*

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 adalah dengan adanya pandemi covid-19 yang berimbas dengan adanya pengurangan anggaran pelaksanaan kegiatan menjadi permasalahan yang harus dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik serta mengganggu pelaksanaan sosialisasi tentang tata cara pengelolaan pengaduan menggunakan Aplikasi SP4N-Lapor, sehingga masyarakat dapat penyampaian keluhannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik kapan saja dan dimana saja. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pengelolaan pengaduan yang masuk yang telah disampaikan oleh admin SP4N-LAPOR kepada pejabat penghubung yang berada pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hal ini disebabkan belum optimalnya bimbingan teknis untuk pejabat penghubung SP4N-LAPOR dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan. Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik adalah kesiapan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu dari 3 (tiga) Provinsi percontohan dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan publik dengan pendampingan dari UNDP dan KOICA.

b. *Kompetisi Pelayanan Prima Dan Inovasi Pelayanan Publik*

Permasalahan pada tahun 2020 adalah tidak dapatnya terselenggaranya pelaksanaan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan public tingkat Provinsi Sumatera Barat yang disebabkan adanya pandemi covid-19 serta adanya pemangkasan anggaran pelaksanaan kegiatan, namun untuk pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional tetap dilaksanakan yang penilainnya melalui virtual oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Hal lai yang menjadi permasalahan adalah dalam melaksanakan inovasi pelayanan publik adalah masih adanya unit kerja penyelenggara pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Provinsi yang inovasinya belum berdampak kepada pengembangan pelayanan publik dan hanya bersifat sementara serta inovasi yang ditampilkan belum ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit kerja pelayanan. Disamping itu inovasi yang dilaksanakan belum disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Perbaiki Standar Operasional Prosedur Organisasi Perangkat Daerah Dan Penyusunan Peta Proses Bisnis

Berkenaan dengan penataan kelembagaan akan berdampak terhadap perlunya dilakukan kembali penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pada OPD yang disesuaikan dengan struktur organisasi OPD. Permasalahan yang timbul adalah terjadinya pemindahan tugas pejabat atau aparatur yang bertanggung jawab dalam penyusunan SOP sebelumnya, sehingga dalam review SOP Biro Organisasi melakukan kembali pembinaan teknis langsung kepada pejabat atau aparatur yang ditunjuk melaksanakan penyusunan perbaikan SOP.

Permasalahan lainnya dalam proses peningkatan atau perkuataan fungsi ketatalaksanaan pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah dilakukannya penyusunan Peta Proses Bisnis yang bertujuan untuk mewujudkan organisasi pemerintah/pemerintah daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses. Dalam hal proses penyusunan peta proses bisnis berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, dan untuk pelaksanaan bimbingan penyusunan peta proses bisnis yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum berjalan dengan optimal, namun demikian sampai dengan akhir tahun 2019 telah dilakukan penyusunan konsep peta proses bisnis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Penyiapan dokumen dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih perlu peningkatan secara terus menerus dan konsisten, disamping itu masih rendahnya komitmen pejabat struktural dan seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel. Permasalahan lainnya yang ditemui dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Belum meratanya pemahaman pimpinan, pejabat structural dan seluruh aparatur sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi sumatera barat terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kinerja masing-masing perangkat daerahnya.

- b. Masih perlunya keselarasan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah.

Permasalahan lain yang menjadi hambatan yang ditemukan untuk meningkatkan jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A antara lain:

1. Perbedaan pemahaman evaluator tentang SAKIP.
2. Belum semua perangkat daerah melaksanakan evaluasi internal secara teratur dan berkelanjutan.
3. Belum semua perangkat daerah mempedomani sistematika pelaporan kinerja yang terdapat pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 065/3979 /ED/GSB-2019.
4. Aplikasi <http://esakip.sumbarprov.go.id> yang digunakan dalam mengentrikan dokumen SAKIP selama tahun 2019 tidak dapat digunakan (sedang dalam proses perbaikan).

4. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021. Pada prinsipnya semua SKPD (50 SKPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan rencana aksi yang telah mereka susun dan dicantumkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD merupakan realisasi dari 8 area perubahan reformasi birokrasi.

Pembangunan agen perubahan merupakan salah satu upaya untuk perbaikan dari manajemen perubahan, dan pada tahun 2020 telah dilakukan pembentukan agen perubahan pada setiap OPD namun karena keterbatasan anggaran yang disebabkan adanya pandemic covid-19 pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dari kegiatan agen perubahan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Secara spesifik ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Yaitu :

1. Setiap kegiatan reformasi birokrasi terutama yang berhubungan dengan permintaan data reformasi birokrasi sangat susah untuk mendapatkannya.

2. Realisasi rencana tindak agen perubahan belum jelas.
3. Tim PPRB belum menjalankan tugasnya secara optimal.
4. Belum teralisasinya pembentukan assessor internal.
5. Belum terbiasanya Tim Reformasi Birokrasi menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi.

5. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum berjalan dengan maksimal pada tahun 2020, hal ini disebabkan adanya pengurangan anggaran yang disebabkan pandemic Covid-19, sehingga pelayanan Penguatan Reformasi Birokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan titik awal dalam suatu sistem manajemen kinerja, karena perencanaan merupakan proses yang sangat penting mengingat besarnya pengaruh perencanaan itu sendiri terhadap proses-proses selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan tuntutan masyarakat kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk dapat menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkan kinerjanya, dan untuk itu perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja berfungsi sebagai pedoman dan penentu arah dalam melaksanakan program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dan disamping itu Renstra OPD juga dapat menjelaskan atau menjawab untuk apa suatu OPD dibentuk. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja, Resntra OPD juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu OPD dan juga sebagai alat evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu OPD melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepadanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKjIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan; (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LAKIP sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP.

Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 dan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2020 Biro Organisasi, dan sesuai kebijakan Gubernur Sumatera Barat untuk peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi

Sumatera Barat, Biro Organisasi dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mempergunakan e-SAKIP.

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Visi Dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan kondisi yang akan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2021, yang merupakan gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah daerah dengan DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Gubernur Sumatera Barat yang pada dasarnya merupakan upaya umum yang akan diselenggarakan dan menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (Lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2016-2021. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah dan berdasarkan pengertian Misi tersebut, maka Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah“ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya, dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi

Misi ini diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender.

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah:

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan menata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan

Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan kepada Misi 2 yaitu **“Meningkatkan Pemerintahan yang Baik dan Profesional”** dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan

Mengacu pada Misi sebagaimana dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai Biro Organisasi dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang adalah:

- a) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
- b) Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran.
- c) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
- d) Meningkatnya Kinerja Organisasi

2. **Sasaran**

Dari Visi, Misi dan Tujuan Biro Organisasi yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 tahun kedepan adalah :

a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ke depan merupakan hal yang strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tuntutan masyarakat agar Organisasi Perangkat Daerah atau Instansi pemerintah lebih akuntabel dalam pengelolaan tugas-tugas pemerintahan akan terwujud apabila berfungsinya sistem AKIP secara baik. Dan apabila Sistem AKIP telah berfungsi secara baik dan benar maka apa yang menjadi tuntutan masyarakat akan menjadi kenyataan.

b. Meningkatkan Kualitas Laporan Kinerja Pemda

Laporan kinerja merupakan output dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah sebagai bentuk akuntabilitas/pertanggungjawaban dari keberhasilan/kegagalan dari pencapaian tujuan/sasaran yang telah diperjanjikan oleh Kepala Daerah dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu tupoksi dari Biro Organisasi Pemprov Sumbar.

c. Meningkatkan Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dibentuk dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi. Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran akan sangat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugasnya.

d. Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk dari pengembangan suatu penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat yang merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang baik kepada setiap warga negara atau penduduk dalam suatu bentuk pelayanan.

e. Meningkatkan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, ditindaklanjuti dengan meningkatkan fungsi pengawasan pelayanan public

dari masyarakat melalui pengaduan pelayanan public yang masih kurang dirasakan oleh masyarakat, sehingga hasil dari pengaduan yang masuk dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan fungsi pelayanan publik.

f. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan diperlukan suatu tata kelola organisasi yang efektif dan efisien yang memuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.

2.2 Perjanjian Kinerja

Dengan telah diwujudkan sasaran, maka telah ditetapkan pula sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra Biro Organisasi tahun 2016 – 2021, maka Perjanjian/Penetapan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 berdasarkan Perubahan Renstra 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1.


Tabel 2.1
Ikhtisar Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2020
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A	5
2	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda Prov Sumbar	12
3	Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan	90
4	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan	10
5	Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Jumlah Pengaduan Pelayanan Publik yang dtindaklanjuti	40
6	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB

Untuk menerapkan atau melaksanakan sasaran strategis dengan indikator kerjanya, pada tahun 2020 kegiatan – kegiatan penunjang ditetapkan dalam beberapa Program, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Program Dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp. 375,310,572
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp. 72,346,000
III	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp. 148,451,946
IV	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp. 128,515,800
V	MANAJEMEN PERUBAHAN	Rp. 71,171,784
VI	PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR	Rp. 56,642,570
VII	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Rp. 61,568,641
VIII	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH	Rp. 535,226,488
IX	PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 216,220.270
	<i>Jumlah</i>	Rp. 1,665,454,071



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Proses penyusunan pelaporan kinerja dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, dimana pelaporan kinerja ini akan menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai suatu pijakan dapat diwujudkan.

Untuk mendukung pembuatan laporan kinerja setiap instansi per kewajiban menyiapkan. Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodik, untuk memenuhi maksud tersebut, dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 melakukan pengukuran capaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2020, dan hasil pengukuran capaian target kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja

Pengukuran capaian target indikator kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud dilakukan analisis deskriptif dengan klasifikasi penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.1.

Tabel 3.1.1
Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85 % - \geq 100 %	Amat Baik
2	69 % - 84 %	Baik
3	53 % - 68 %	Cukup
4	Kecil dari 53 %	Gagal

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Penetapan Kinerja Biro Organisasi Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.2.1.

Tabel 3.2.1
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A	5	4	80
2.		Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda	12	11,70	97,5
3.	Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan	90	90	100
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan	10	10	100
5.		Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Jumlah Pengaduan Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti	40	78	195
6.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100
Jumlah Capaian						572.5
Rata - rata capaian indikator kinerja						95,42

Berdasarkan tabel 3.2.1 diatas, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja dengan 6 (enam) sasaran strategis telah dapat direalisasikan dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 6 (enam) indikator kinerja sebesar 95.42 %.

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.2.1, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian indikator kinerja organisasi per-sasaran strategis.



SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan instansi Pemerintah untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP menjadi alat/sarana bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditargetkan kepada pemangku kepentingan. Penerapan SAKIP diharapkan mampu memperbaiki proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perjanjian kinerja sampai dengan evaluasi kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP pada instansi Pemerintah tidak hanya pada tingkatan Pemerintah Daerah saja akan tetapi juga dilaksanakan pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Keberhasilan penyelenggaraan SAKIP di tingkat OPD akan berpengaruh terhadap implementasi SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah dan sebaliknya. Untuk mengetahui bagaimana SAKIP diterapkan pada OPD, setiap tahun evaluator dari inspektorat daerah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Dalam hal penyelenggaraan SAKIP, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 tahun 2012 yang telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal tersebut, Biro Organisasi menetapkan meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai sasaran yang diukur dengan indikator jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A.

Untuk tahun 2020, jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A ditargetkan 5. Penetapan target ini didasarkan pada dokumen renstra Biro Organisasi dengan tetap memperhatikan kondisi OPD yang sudah bernilai A di tahun 2019. Target tahun 2020 ini

sudah sesuai dengan target yang ada dalam dokumen Renstra Biro Organisasi dan meningkat sebanyak 2 OPD dari jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A di tahun 2019. capaian indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sumbar disajikan pada tabel 3.3.1


Tabel 3.3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A	5	4	80

Indikator kinerja jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A di tahun 2020 ditargetkan 5, terealisasi 4 dengan tingkat capaian 80% termasuk kategori keberhasilan BAIK.

Realisasi indikator kinerja ini diukur dari Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Nomor: 13/Insp-LHE/IV-2020 tanggal 13 April 2020. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan dari 50 OPD yang dievaluasi ada 4 PD yang memperoleh nilai A (8%), 25 PD memperoleh nilai BB (50%), 20 PD memperoleh nilai B (40%), 1 PD memperoleh nilai CC (2 %). OPD yang memperoleh nilai SAKIP A di tahun 2020 adalah Badan Keuangan Daerah, Dinas Kehutanan, Inspektorat Daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Perkembangan nilai SAKIP OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat digambarkan pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.1.1



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat implementasi SAKIP di Perangkat Daerah terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya OPD yang memperoleh nilai SAKIP A dan BB serta berkurangnya OPD yang bernilai SAKIP CC.

Capaian indikator kinerja jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A sebesar 80% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir renstra digambarkan pada tabel 3.3.2.

Tabel 3.3.2.
Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2020 dan Target Tahun 2021
Indikator Kinerja Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			% Capaian Kinerja			Target
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A	2	5	5	1	3	4	50	60	80	7

Realisasi indikator kinerja jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A di tahun 2020 tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator ini tercapai < 100%. Akan tetapi, realisasi jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A tahun 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebanyak 1 OPD di tahun 2020 atau sebesar 33,33%.

Untuk tahun 2021, jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A ditargetkan 7 OPD atau meningkat 3 OPD dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020. Realisasi tahun 2020 sebanyak 4 OPD menunjukkan pencapaian sebesar 57,14% dari target 2021. dengan mempertimbangkan peningkatan di tahun 2020, Biro Organisasi bersama Bappeda dan Inspektorat akan berupaya Optimal untuk mencapai target tersebut.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A antara lain:

1. Menyempurnakan dokumen perencanaan dan Pelaporan Kinerja Prov Sumbar dan OPD di lingkungan Prov Sumbar dengan:
 - a. Melakukan pembahasan/verifikasi Cascading Kinerja dan dokumen Perencanaan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat (keterkaitan Tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran, penetapan target.
 - b. Memverifikasi keselarasan indikator kinerja yang ada di dokumen Perjanjian Kinerja dengan SKP

2. Menyusun dokumen rencana aksi pencapaian indikator kinerja OPD di lingkungan Prov Sumbar
3. Monitoring terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini akan memudahkan OPD untuk menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun.

Hambatan yang ditemukan untuk meningkatkan jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A antara lain:

1. Perbedaan pemahaman evaluator tentang SAKIP.
2. Belum semua perangkat daerah melaksanakan evaluasi internal secara teratur dan berkelanjutan.
3. Belum semua perangkat daerah mempedomani sistematika pelaporan kinerja yang terdapat pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 065/ 3979 /ED/GSB-2019.
4. Aplikasi <http://esakip.sumbarprov.go.id>. yang digunakan dalam mengentrikan dokumen SAKIP selama tahun 2019 tidak dapat digunakan (sedang dalam proses perbaikan).

Untuk mencapai target tahun yang akan datang, Biro Organisasi Setda Prov Sumbar akan mengupayakan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman aparatur pengelola SAKIP pada OPD dan evaluator di Inspektorat Daerah terkait implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Bimtek, Sosialisasi dan Rapat Koordinasi.
2. Menggunakan kembali aplikasi <http://esakip.sumbarprov.go.id> untuk mendukung monev pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah dan OPD.
3. Meningkatkan sinergisitas antara Bappeda, Inspektorat dan Biro Organisasi dalam meningkatkan penyelenggaraan SAKIP di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda

Dalam hal meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP, instansi pemerintah harus mengoptimalkan penyelenggaraan komponen SAKIP yang terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah faktor lain yang harus ditingkatkan adalah kualitas laporan kinerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Organisasi menetapkan meningkatnya kualitas laporan kinerja Pemda sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah. Untuk tahun 2020, nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah ditargetkan 12. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Biro Organisasi. Capaian indikator sasaran meningkatnya kualitas laporan kinerja Pemda disajikan pada tabel 3.3.3

Tabel 3.3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Nilai komponen Pelaporan Kinerja Pemda	12	11,70	97,5

Indikator kinerja Nilai komponen pelaporan kinerja Pemda di tahun 2020 ditargetkan 12, terealisasi 11,70 dengan tingkat capaian 97,5% termasuk kategori keberhasilan **AMAT BAIK**.

Dikarenakan nilai hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 untuk Pemerintah Daerah belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, maka realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP tahun 2019 sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal Desember 2019, Nomor B/187/M.AA.05/2019 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

Capaian indikator kinerja nilai komponen pelaporan kinerja Pemda sebesar 97,5% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja nilai komponen pelaporan kinerja Pemda tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir renstra digambarkan pada table 3.3.4.

Tabel 3.3.4.
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2
Tahun 2019-2020 Dan Target Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Nilai komponen pelaporan kinerja Pemda	11,70	11,70	97,5	-	12,3

Realisasi indikator kinerja nilai komponen pelaporan kinerja Pemda di tahun 2020 tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator ini tercapai < 100%. Dikarenakan data realisasi yang digunakan untuk indikator kinerja ini adalah data realisasi tahun 2019 maka realisasi 2019-2020 menunjukkan angka yang sama. Untuk capaian kinerja tidak dapat dibandingkan karena indikator ini baru digunakan di tahun 2020 sebagai bentuk penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja Biro Organisasi.

Untuk tahun 2021, nilai komponen pelaporan kinerja pemda ditargetkan tercapai 12,3 atau meningkat 0,6 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020. Realisasi tahun 2020 sebesar 11,7 menunjukkan pencapaian sebesar 95,12% dari target 2021. Dengan upaya yang maksimal dan penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan kinerja Pemerintah Daerah, Biro Organisasi optimis mencapai target yang telah ditetapkan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi untuk meningkatkan nilai komponen pelaporan kinerja pemda adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan unsur dari Bappeda dan Inspektorat sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatkan koordinasi dengan OPD Penanggung jawab capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3. Mengupload dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai waktu yang telah ditentukan.

Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan nilai komponen pelaporan kinerja pemda antara lain:

1. Kesulitan menganalisa penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja jika dihubungkan dengan OPD yang menjadi penanggung jawab pencapaian indikator kinerja. Hal ini dikarenakan oleh informasi dari OPD tersebut masih sedikit / kurang dan belum secara langsung berkaitan dengan pencapaian indikator tersebut.
2. Kesulitan dalam menganalisa efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Untuk mencapai target tahun yang akan datang, Biro Organisasi Setda Prov Sumbar akan mengupayakan untuk:

1. Pengelolaan data kinerja yang lebih baik.
2. Meningkatkan koordinasi dengan OPD penanggung jawab pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Daerah
3. Penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dan penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang ingin dicapai.

Anggaran yang disediakan dalam APBD tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas

kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sumbar adalah sebesar Rp. 128.515.800,- dan terealisasi Rp. 126.254.500,- atau 98,24%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.321.300 (1,76%).

Anggaran tersebut berada pada 1 Program yaitu Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat, dimana Program dan kegiatan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat begitupun dengan kegiatan yang terdapat pada program tersebut.



SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan Perundang-undangan Kelembagaan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah yaitu untuk terbentuknya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran didasarkan kepada beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing – masing daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pengelompokan jenis perangkat daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative.
2. Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan serta mendukung pelaksanaan dan fungsi tugas DPRD dan secara administrative dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
3. Inspektorat, bertugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

4. Dinas Daerah, merupakan pelaksana fungsi inti yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah.
5. Badan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.

Besaran organisasi perangkat daerah yang diperbolehkan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi haruslah berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan 2 (dua) variabel yaitu :

1. Variable umum, variable yang ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri dari indikator jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Kabupaten/Kota anggaran daerah.
2. Variabel teknis, variabel yang ditetapkan berdasarkan beban tugas utama setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dijelaskan diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berperan membina dan mengendalikan besaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi, dengan melaksanakan fasilitasi rancangan Peraturan Daerah tentang organisasi perangkat daerah, dan sehubungan dengan hal tersebut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Organisasi menetapkan sasaran strategis kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran dengan indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.5.

Tabel 3.3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan	90	90	100

Dari tabel 3.3.5 dapat dilihat, capaian kinerja indikator sasaran strategis 3 Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah Sesuai Aturan Perundang – Undangan Kelembagaan target 90% dan terealisasi 90% dengan capaian kinerja sasaran strategis 3 sebesar 100%, dengan dasar bahwa telah dilakukan penataan organisasi perangkat daerah dan telah ditetapkan dengan peraturan daerah nomor 13 tahun 2019, dan unit pelaksana teknis daerah yang berubah status dari typelogi B menjadi typelogi A, sehingga sampai dengan tahun 2020 telah dilaksanakan penataan organisasi menuju organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan peraturan perundang-undangan kelembagaan daerah.

Formula yang digunakan untuk pengukuran indikator kinerja persentase Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{OPD yg sesuai perundang undangan}}{\sum \text{Jumlah OPD}} \times 100 =$$

Berdasarkan data dan formula tersebut diatas, hasil pengukuran realisasi indikator kinerja persentase kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum 45 \text{ OPD}}{\sum 50 \text{ OPD}} \times 100 = 90$$

Dari pelaksanaan indikator kinerja sasaran strategis 3 telah dilaksanakan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan besaran organisasi yang telah dilaksanakan penataannya sampai dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada table 3.3.6.

Tabel 3.3.6
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2
A	BIRO SETDA
1	BIRO PEMERINTAHAN
2	BIRO HUKUM
3	BIRO HUMAS
4	BIRO KERJASAMA RANTAU
5	BIRO PEREKONOMIAN
6	BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
7	BIRO UMUM
8	BIRO ADM. PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
9	BIRO ORGANISASI
B	SEKRETARIAT DPRD
C	INSPEKTORAT DAERAH
D	DINAS-DINAS
1	DINAS PENDIDIKAN

2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
4	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7	DINAS SOSIAL
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10	DINAS PANGAN
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	DINAS PERHUBUNGAN
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
19	DINAS KEBUDAYAAN
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
22	DINAS PARIWISATA
23	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
24	DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
25	DINAS KEHUTANAN
26	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	BADAN
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.a	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	BADAN PENGHUBUNG

Realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis 3 dengan Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel 3.3.7 dan table 3.3.8.

Tabel 3.3.7
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan	51	55	60	70	90	71,42	76,09	76	80	90

Tabel 3.3.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan	140,03	138,35	126,67	114,28	100

Dari tabel 3.3.7 dan 3.3.8 dilihat, bahwa perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja, persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2018 dapat dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini disebabkan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 masih berpedoman kepada aturan variable umum dan variable teknis untuk pemetaannya dalam menentukan ukuran besar organisasi, dan pembentukan Organisasi Perangkat daerah yang telah dilaksanakan menunjukkan terlaksananya azas pembagian tugas dan tata kerja yang jelas, sehingga kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan mengingat besaran beban tugas masing Organisasi Perangkat Daerah akan berbeda berdasarkan kepada typologi organisasi.

Tahun 2020 anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat untuk menunjang terlaksananya sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan Peraturan-Undang-Undang Kelembagaan anggaran tersedia pada 1 (satu) program yaitu program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah dengan kegiatan sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 535,226,488,- yang terealisasi sebesar Rp. 519,651,304,- atau dengan persentase sebesar 97,09 %.



SASARAN STRATEGIS 4 Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik

Pelaksanaan sektor pelayanan publik berhubungan erat dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam menyediakan kebutuhan pelayanan, karena merupakan titik strategis dalam membangun dan menerapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Keberhasilan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam ranah pelayanan publik akan mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebijakan yang akan dapat meningkatkan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik yang ada pada pemerintah dan pemerintah daerah.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidak siapan dalam menanggapi berbagai masalah dalam pembangunan. Konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi dan acuan perilaku diharapkan akan dapat dan mampu membawa perubahan dalam konsep penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas (prima) merupakan salah satu ciri dari terselenggaranya pemerintahan yang baik, dan untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah harus seiring dan sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Artinya kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri.

Penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah seluruh organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, namun yang langsung memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dilaksanakan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk membangun kepercayaan masyarakat atas

pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut perlu adanya pembinaan dan pengembangan dari penyelenggaraan pelayanan publik berupa inovasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai salah satu langkah dalam menciptakan pelayanan yang baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudnya pelayanan publik yang berkualitas, untuk lebih jelasnya upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu sasaran strategis yang akan dicapai dalam Perubahan Renstra Biro Organisasi tahun 2016 – 2021 dengan indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.9.

Tabel 3.3.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan	10	10	100
		Capaian Rata – Rata		100

Dari tabel 3.3.9 dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis 4, yaitu jumlah inovasi pelayanan publik yang diciptakan sebanyak 10 (sepuluh) inovasi dengan persentase capaian sebesar 100%. Perhitungan dari jumlah inovasi yang diciptakan oleh unit kerja penyelenggara pelayanan publik dapat diketahui dari jumlah Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang mengikuti inovasi pelayanan publik tingkat Nasional tahun 2020.

Formula yang digunakan untuk pengukuran indikator kinerja persentase Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Inovasi yang diciptakan}}{\sum \text{Target Inovasi}} \times 100 =$$

Berdasarkan data dan formula tersebut diatas, hasil pengukuran realisasi indikator kinerja persentase inovasi yang diciptakan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum 10 \text{ inovasi}}{\sum 10 \text{ inovasi}} \times 100 = 100$$

Untuk lebih jelasnya nama Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.3.10.

Tabel 3.3.10
Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3)
Yang Mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UKP3	INOVASI
1	BANK NAGARI	BANK NAGARI	SP2D ONLINE
2	RSUD M.NATSIR SOLOK	RSUD M.NATSIR SOLOK	MERTUA GESIT (MELAYANI ORANG TUA DENGAN KLINIK GERIATRI SATU PINTU) ISTEM PELAYANAN INFORMASI PENDAFTARAN ELEKTRONIK MANDIRI (SPIDERMAN)
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Pekan Layanan Administrasi Kependudukan (PELAMINAN)
4	DINAS PANGAN	DINAS PANGAN	TOKO TANI INDONESIA CENTER (TTIC)
5	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	SISTIM PENDATAAN KEOLAHRAGAAN ONLINE (SIDRAGON)
6.	RSUD. PARIAMAN	RSUD. PARIAMAN	SIGADIS KOJA (Siap Tanggap Pasien Disabilitas dan Resiko Jatuh)
7.	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	TASTE OF PADANG
8.	Biro Orgganisasi	Biro Organisasi	SIPENMARU, KGB OTOMATIS
9.	RSJ. H.B SAANIN	RSJ. H.B SAANIN	SILOLA MANIK (Sistem Pengelolaan Mahasiswa secara Elektronik
10.	DPMPTSP	DPMPTSP	InLOVEST Sumbar, SIPOPEI

Realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis 4 dengan Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 dan 2020 dapat dilihat pada tabel 3.3.11.

Tabel 3.3.11
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4
Tahun 2018 – 2020

No.	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan	10	10	10	10	10	10

Tabel 3.3.12
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4
Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2018	2019	2020
1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan	100	100	100

Dari tabel 3.3.11 dan 3.3.12 dilihat, bahwa perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja, Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan tahun 2018 dapat dibandingkan tahun 2019 dan tahun 2020 dengan target capaian 100%, hal ini disebabkan Unit Kerja Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sumatera Barat diarahkan juga untuk dapat mengikuti kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi.

Hal lain yang berkaitan dengan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dan berkaitan dengan penilaian dari fungsi – fungsi keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan public melakukan survey kepuasan masyarakat yang diselenggarakan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan public, karena dari hasil survey kepuasan masyarakat tersebut akan dapat diketahui kekurangan yang ada dan perlu untuk disempurnakan, karena hasil survey kepuasan masyarakat akan dapat menentukan atau menimbulkan terciptanya suatu inovasi pelayanan publik. Adapun unsur-unsur yang menjadi tujuan dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat dilihat sebagai berikut

NO	UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan Pelayanan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3	Waktu Penyelesaian
4	Biaya/Tarif
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6	Kompetensi Pelaksana
7	Perilaku Pelaksana
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9	Sarana dan Prasarana

Untuk lebih jelasnya hasil pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dapat dilihat sebagaimana pada tabel 3.3.13.

Tabel 3.3.13
DAFTAR NAMA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT YANG
MELAKSANAKAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA TAHUN 2020

NO	NAMA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK	SKOR
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81,72
2	Badan Kepegawaian Daerah	85,27
3	Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	83,51
4	RSUD. Dr. Mohammad Natsir Solok	91,89
5	RSUD Pariaman	94,89
6	Rsud Achmad Muchtar Bukittinggi	92,01
7	RSJ. Prof.Dr. HB. Sa'anin Padang	93,84
8	Dinas Kesehatan	98,05
	Rata- rata nilai Survey Kepuasan Masyarakat	90,14

Dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yang diselenggarakan oleh 8 (delapan) Organisasi Perangkat Daerah tahun 2020 dengan rata-rata nilai 90,14 dengan kategori mutu pelayanan **Sangat Baik**.

hasil penilaian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Penyelenggara Pelayanan Publik tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.3.14.

Tabel 3.3.14
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

No	Uraian	Hasil IKM		
		2018	2019	2020
1	Rata- rata IKM	B (82,60)	B (84,47)	A (90,14)

Dari upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang dicapai dengan pelaksanaan peningkatan inovasi pelayanan publik yang ditunjang dengan pelaksanaan pembinaan survey kepuasan masyarakat akan dapat memenuhi target capaian sasaran strategis 4 yaitu meningkatnya inovasi pelayanan publik termasuk berhasil dengan mutu penyelenggaraan pelayanan berdasarkan survey kepuasan masyarakat dalam kategori **Sangat Baik**, dan keberhasilan tersebut disebabkan karena adanya :

1. Adanya penyelenggaraan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik setiap tahun akan dapat diketahuinya jumlah inovasi yang diciptakan oleh unit kerja penyelenggara pelayanan publik.
2. Adanya pembinaan terpadu terhadap penyelenggaraan pelayanan publik terhadap unit kerja penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baik pembinaan terhadap survey kepuasan masyarakat, pembinaan inovasi pelayanan publik dan pembinaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik evaluasi, sehingga pelaksanaan perkuatan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai penunjang terlaksananya reformasi birokrasi Provinsi Sumatera Barat akan dapat terwujud
3. Adanya peraturan sebagai payung hukum dalam penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 - b. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 - c. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan Dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

- d. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi Penyelenggaraan, Evaluasi Kinerja Pelaksanaan dan Inovasi Pelayanan Publik

Tahun 2020 anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat untuk menunjang terlaksananya sasaran strategis 4 yaitu meningkatnya inovasi pelayanan publik anggarannya tersedia pada 1 (satu) program yaitu program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah dengan kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan jumlah anggarannya sebesar **Rp. 55,692,100,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 55,542.100,-** atau dengan persentase sebesar **99,73 %**.



Upaya untuk menghubungkan tata-pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik barangkali bukan merupakan hal yang baru, namun keterkaitan antara konsep good governance (tata pemerintahan yang baik) dengan konsep public service (pelayanan publik) tentu sudah cukup jelas logikanya. Terdapat fakta bahwa betapa pentingnya pelayanan publik adalah keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubah mindset para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan, serta penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik, termasuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat. Sehubungan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diharapkan dapat lebih memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

Kondisi-kondisi ini memerlukan perhatian serius dalam memperbaiki pengelolaan pelayanan pengaduan untuk memperbaiki pelayanan publik. Perlu upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan atau kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi optimalnya implementasi manajemen pengaduan masyarakat.

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum dikelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya terjadi duplikasi penanganan pengaduan, atau bahkan bisa terjadi suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara, dengan alasan pengaduan bukan kewenangannya. Oleh karena itu untuk mencapai visi dalam good governance maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan seharusnya menjadi upaya mempertemukan harapan para pengguna pelayanan dengan kemampuan dan kebutuhan pengembangan kapasitas individu dan organisasi penyedia pelayanan.

Masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan atas pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar dan prosedur melalui mekanisme pengaduan masyarakat. Manajemen pengaduan merupakan kunci dalam mewujudkan penanganan pengaduan yang baik, dan kemajuan teknologi yang ada dapat dimanfaatkan sebagai salah satu langkah perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya pada bidang pengelolaan pengaduan. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas akan membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

Masyarakat merasa lebih mudah dengan penggunaan teknologi yang ada maka sistem pengelolaan pengaduan juga harus lebih dekat dengan masyarakat. Pengelolaan pengaduan harus diwujudkan dengan sistem online atau tanpa tatap muka sehingga masyarakat di manapun dan kapanpun dapat memberikan Laporan atau keluhan atas pelayanan publik yang digunakan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya peningkatan fungsi pelayanan publik dari tahun 2018 telah menerapkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik berbasis SP4N-LAPOR yang juga merupakan program dari pemerintah. SP4N-LAPOR! dibentuk untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudnya pelayanan publik yang

berkualitas salah satunya adalah bagaimana melakukan pengelolaan pengaduan dengan baik. Untuk lebih jelasnya upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu sasaran strategis yang akan dicapai dalam Perubahan Renstra Biro Organisasi tahun 2016 – 2021 dengan indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.14.

Tabel 3.3.15
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5
Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	40	78	195

Dari tabel 3.3.15 dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis 5, dari target pengaduan yang masuk selama tahun 2020 sebanyak 40 (empat puluh) pengaduan dan yang terealisasi pengaduan yang terselesaikan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) pengaduan sehingga persentase capaian sebesar 195%.

Untuk pengukuran capaian dipergunakan formula pengukuran indikator kinerja sasaran strategis 5 Meningkatkan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah pengaduan yang terselesaikan}}{\sum \text{Target pengaduan}} \times 100 =$$

Berdasarkan data dan formula tersebut diatas, hasil pengukuran realisasi indikator kinerja persentase pengelolaan pengaduan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum 78 \text{ pengaduan}}{\sum 40 \text{ pengaduan}} \times 100 = 195$$

Tahun 2020 anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat untuk menunjang terlaksananya sasaran strategis 5 yaitu Meningkatkan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik anggaran tersedia pada program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 61,568,641,- yang terealisasi sebesar Rp. 60,745,246,- atau dengan persentase sebesar 98,66 %.



SASARAN STRATEGIS 6 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Reformasi birokrasi pada tatanan pemerintah daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proposional, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi serta adanya komunikasi antar kelembagaan, disamping itu pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan untuk adanya pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas bagi masing-masing organisasi perangkat daerah tersebut dengan memperhatikan unsur-unsur penunjang dalam terbentuk suatu organisasi terutama bagi organisasi perangkat daerah. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Spesialisasi kegiatan.
2. Koordinasi kegiatan.
3. Standarisasi kegiatan.
4. Sentralisasi dan Desentralisasi pembuatan keputusan
5. Ukuran satuan kerja.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat menjadi pondasi penting didalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah yang tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional, dengan kata lain bahwa keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan utuh.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangan memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuan melakukan pengelolaan Pemerintah Daerah secara professional dan handal serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi didalam meningkatkan manajemen pemerintahan.

Sehubungan dengan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Biro Organisasi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsiya telah melakukan suatu perencanaan yang terangkum dalam suatu perencanaan strategis yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat suatu sasaran strategis yang berkaitan kepada tata kelola organisasi dengan indikator :

1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas

Nilai evaluasi akuntabilitas Biro Organisasi diperoleh berdasarkan hasil Evaluasi kinerja tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dengan memperoleh nilai 73,25 (BB).

Untuk lebih jelasnya tingkat capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis 6 dapat dilihat pada Tabel 3.3.16.

Tabel 3.3.16
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100
Capaian Rata – Rata				100

Dari tabel 3.3.16 dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis 6, yaitu dengan capaian rata-rata sebesar 100%, dan untuk lebih jelasnya dapat disampaikan perbandingan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja Biro Organisasi dan persentase capaian realisasi fiskal dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.3.17.

Tabel 3.3.17
Perbandingan Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 6 Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB	100	100	100

3.4 Realisasi Anggaran

Dalam upaya mewujudkan capaian target kinerja indikator kinerja dengan 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan Biro Organisasi dalam Perubahan Renstra 2016-2021, dimana tahun 2020 mendapat alokasi anggaran dalam DPA/DPPA Biro Organisasi sebesar **Rp. 1,625,441,648,-** dan untuk realisasi anggaran program dan kegiatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.4.1.

Tabel 3.4.1
Realisasi Anggaran 2020


NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp. 61,850,900	Rp. 60,179,400	97.30%
1		Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumbar	Rp. 14,656,500	Rp. 14,637,500	99.87%
2		Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat	Rp. 47,194,400	Rp. 45,541,900	96.50%
3		Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar	Rp. -	Rp. -	-
		MANAJEMEN PERUBAHAN	Rp. 71,171,784	Rp. 71,171,784	100.00%
1		Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Pemprov. Sumbar	Rp. 60,266,884	Rp. 60,266,884	100.00%
2		Sosialisasi Reformasi Birokrasi	Rp. 10,904,900	Rp. 10,904,900	100.00%
II	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp. 66,664,900	Rp. 66,075,100	99.12%
1		Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 66,664,900	Rp. 66,075,100	99.12%
III	Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang Sesuai Aturan Perundang-undangan Kelembagaan	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH	Rp. 535,226,488	Rp. 519,651,304	97.09%
1		Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 257,163,488	Rp. 248,356,577	96.58%
2		Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Rp. 75,103,600	Rp. 74,870,827	99.69%
3		Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Rp. 25,380,100	Rp. 20,984,900	82.68%
4		Penataan Jabatan Perangkat Daerah	Rp. 177,579,300	Rp. 175,439,000	98.79%

IV	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 55,692,100	Rp. 55,542,100	99.73%
1		Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik	Rp. 55,692,100	Rp. 55,542,100	99.73%
V	Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Rp. 61,568,641	Rp. 60,745,246	98.66%
1		Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota	Rp. 56,905,541	Rp. 56,101,276	98.59%
2		Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Rp. 4,663,100	Rp. 4,643,970	99.59%
3		Pembinaan OPD terhadap Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rp. -	Rp. -	-
4		Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota	Rp. -	Rp. -	-
VI	Meningkatnya Kinerja Organisasi	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp. 375,310,572	Rp. 361,627,363	96.35%
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 48,287,374	Rp. 46,014,574	95.29%
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 6,300,000	Rp. 1,266,233	20.10%
3		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 37,575,926	Rp. 37,407,505	99.55%
4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 45,838,129	Rp. 40,348,500	88.02%
5		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rp. 224,309,143	Rp. 223,985,551	99.86%
6		Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 13,000,000	Rp. 12,605,000	96.96%
		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp. 72,346,000	Rp. 69,153,935	95.59%
1		Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Rp. -	Rp. -	-
2		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 57,996,000	Rp. 55,289,935	95.33%
3		Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Rp. 6,100,000	Rp. 5,776,000	94.69%

4		Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Rp. 8,250,000	Rp. 8,088,000	98.04%
5		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. -	Rp. -	-
		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp. 148,451,946	Rp. 147,188,496	99.15%
1		Penatausahaan Keuangan SKPD	Rp. 106,491,946	Rp. 106,134,996	99.66%
2		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 21,960,000	Rp. 21,163,000	96.37%
3		Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Rp. 20,000,000	Rp. 19,890,500	99.45%
		PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR	Rp. 56,642,570	Rp. 54,202,350	95.69%
1		Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar	Rp. 17,498,250	Rp. 17,442,950	99.68%
2		Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian Setda	Rp. 3,217,020	Rp. 3,187,000	99.07%
3		Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumatera Barat	Rp. -	Rp. -	-
4		Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Rp. 35,927,300	Rp. 33,572,400	93.45%
		PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 160,528,170	Rp. 159,904,570	99.61%
1		Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi	Rp. -	Rp. -	-
2		Penyusunan dan Evaluasi SOP Pemerintah Prov. dan Kab/Kota	Rp. 129,729,098	Rp. 129,366,398	99.72%
3		Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota	Rp. 30,799,072	30,538,172	99.15%
		Total	Rp. 1,665,454,071	Rp. 1,625,441,648	97.60%


Dari tabel 3.4.1 dapat dilihat, bahwa total anggaran Biro Organisasi tahun 2020 sebesar **Rp. 1,665,454,071,-** direalisasikan sebesar **Rp. 1,625,441,648,-** dengan persentase **97.60**, artinya terdapat sisa anggaran sebesar **2,40%**. Adanya sisa anggaran ini disebabkan karena efisiensi penggunaan anggaran dan tingkat capaian indikator kinerja dibandingkan dengan efisiensi penggunaan pagu anggaran dan realisasi fisik selanjutnya dapat dilihat pada grafik 2 (dua) dibawah ini:

Grafik 3.4.1



Berdasarkan kepada tingkat realisasi anggaran 2019 dan realisasi fisik 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik 2 (dua) dibawah ini :

Grafik 3.4.2



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance. Penyusunan LKjIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi pada Tahun 2020 yang dituangkan menjadi 6 sasaran strategis dengan 4 tujuan dan 6 indikator kinerja. LKjIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas secara umum dapat disimpulkan pencapaian kinerja organisasi Biro Organisasi tahun 2020 berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan berdasarkan kepada Renstra Perubahan Biro Organisasi 2016-2021, namun untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pencapaian 6 (enam) sasaran strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang diukur berdasarkan capaian rata-rata 6 (enam) indikator kinerja dengan tingkat capaian sebesar 95,42%.
2. Untuk peningkatan kinerja organisasi tahun-tahun yang akan datang, Biro Organisasi perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Untuk mewujudkan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan kepada peraturan yang berlaku, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang menyeluruh berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.
 - b. Dalam mewujudkan prosedur dan tata kerja yang berstandar dalam bentuk penerapan standar operasional prosedur sebagai suatu sistem ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan reviuw SOP OPD berdasarkan kepada penataan kelembagaan, dan untuk meningkatkan fungsi ketatalaksanaan pemerintah daerah perlu dilakukan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018.

- c. Dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan secara perkesinambungan pelaksanaan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
- d. Tahun 2020 pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan public yang berbasis aplikasi SP4N – Laporan telah berjalan namun untuk lebih terlaksananya percepatan pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan public perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pejabat penghubung yang berada paad Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- e. Untuk dapat mengetahui kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan permasalahannya, untuk kedepannya setiap Unit Kerja Pelayanan Publik Provinsi diwajibkan untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara mandiri dan melaporkannya kepada pembina pelayanan publik melalui penanggungjawab pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- f. Sehubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi percontohan untuk pengelolaan pengaduan pelayanan publik dari UNDP dan KOICA, perlu dilakukan sosialisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik (SP4N-LAPOR) kepada masyarakat.
- g. Menindaklanjuti MOU antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menyusun perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, pengelola pengaduan dan pembinaan bersama pelayanan publik.
- h. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan Biro Organisasi Sekretarian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- i. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu diupayakan :
 - 1) Perjanjian Kinerja dilaksanakan sampai pejabat eselon IV dan staf di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- 2) Pengintegrasian Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah dimulai pada waktu penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- j. Untuk terlaksananya reformasi birokrasi dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara terencana, melembaga, dan konsisten serta berkelanjutan perlu diterapkannya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang selaras dengan RPJMD dan ditindaklanjuti dengan program aksi pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan program aksi yang telah dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penerapan reformasi birokrasi dan untuk mengetahui permasalahan yang ditemui dalam penerapan reformasi birokrasi.

